

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*

OLEH :

JUMRATUL AINI

155311010

JURUSAN AKUNTANSI S-1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JUMRATUL AINI
NPM : 155311010
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI-SI
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada
Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh
Kabupaten Siak

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING I

Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA

PEMBIMBING II

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui :

DEKAN

Drs. H. Abrar, M.Si.,AK.,CA

KETUA PRODI AKUNTANSI SI

An

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,AK.,CA

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA
PEMERINTAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SABAK AUH
KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

JUMRATUL AINI
155311010

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi keuangan desa di Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara mengenai pencatatan yang dilakukan di kantor desa. Dan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor desa dalam bentuk yang telah jadi tanpa mengalami perubahan. Jenis data sekunder yang ada pada Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak ini terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian Pendapatan, Buku Pembantu Kegiatan, Data Inventaris, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Laporan Kekayaan Milik Kampung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Karena Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tidak membuat jurnal khusus yang memisahkan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, tidak melakukan pemosting ke dalam buku besar, tidak membuat neraca saldo, tidak melakukan penyesuaian terhadap persediaan dan tidak melakukan penyesutan terhadap aset tetap.

Kata Kunci : Akuntansi, Siklus Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Desa.

*ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL ACCOUNTING APPLICATION IN THE
GOVERNMENT OF REMPAK SUB-DISTRICT, SABAK AUH DISTRICT, SIAK
REGENCY*

ABSTRACT

*BY :JUMRATUL AINI
155311010*

The purpose of this study was to determine and analyze the suitability of the application of village financial accounting in the Government of Kampung Rempak, Sabak Auh District, Siak Regency with General Acceptance Accounting Principles (GAAP).

The type of data used in this study are Primary Data and Secondary Data. Primary Data is data obtained directly from respondents through interviews regarding records taken at the village office. And Secondary Data is data obtained from the village office in the form that has become without changing.

The secondary data types that exist in Rempak Village Government, Sabak Auh Subdistrict, Siak Regency consist of General Cash Book, Village Bank Book, Tax Support Book, Revenue Details Book, Activity Support Book, Inventory Data, Budget Revenue and Expenditure Village, Budget Realization Report Village Revenues and Expenditures and Village Ownership Reports. The results of this study indicate that the Application of Village Financial Accounting in the Government of Kampung Rempak, Sabak Auh Subdistrict, Siak Regency is not fully in accordance with General Acceptable Accounting Principles. Because the Government of Kampung Rempak, Sabak Auh Subdistrict, Siak Regency does not make a special journal that separates the cash receipts journal and the cash disbursement journal, does not post it to the ledger, does not make a trial balance, does not make adjustments to inventory and does not make a depreciation of fixed assets.

Keywords: Accounting, Accounting Cycle and Village Financial Management.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai syarat Akademis dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran akan penulis terima untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Pada pelaksanaan penelitian ini penulis tidak mengalami kendala yang berarti, hal tersebut karena adanya pihak-pihak yang senantiasa memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Pada kesempatan dengan segala kerendahan hati ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Drs. Abrar, SE., M.Si., Ak,CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu **Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

4. Bapak **Dr. H. Zulhelmy, SE.,M.Si., Ak., CA**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
5. Ibu **Dina Hidayat, SE, M.Si., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam sistem penulisan dari proposal sampai skripsi ini diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan ibu dosen staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama ini memberikan kemudahan Administrasi selama perkuliahan.
8. Bapak **Salman Alfarisi S.sos., M.Si**, selaku penghulu Kampung Rempak dan seluruh staf yang telah memberikan izin dan telah banyak membantu dan telah banyak membantu penulis dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahnda **Alm. Muslimin** dan Ibunda **Rusni** yang selalu memberikan do'a, mendidik, membimbing, menasehati, semangat dan memberikan kasih sayang yang luar biasa serta dukungannya demi keberhasilan penulis. Dan buat abang-abang tercinta **Azwardi S.Pdi, Khairunnas S.Sy, Salman Alfarisi S.sos., M.Si, Muhammad Burhan A.Md**, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasehat, serta membantu orang tua untuk membiayai kuliah penulis. Dan terimakasih buat kakak-kakak ipar tercinta **Rosilawati S.Sy, Sri Maharani S.Ud, Sri Wahyningsih S.sos, Mira SE**, yang selalu

memberikan dukungan, semangat, motivasi untuk menyelesaikan kuliah ini. Tidak lupa untuk adik-adik tercinta **Nurhafiza** dan **Muhammad Davic Ilham** memberikan dukungan dan doa untuk penulis.

10. Terimakasih buat teman-teman tercinta **Eka wahyuni, Hernawati, Nufus Wahyuningsih** terutama Sahabat tercinta **Surani Andriani** yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberikan masukan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Akhir kata penulis ucapkan wabillahitaufik walhidayah wassalamu'alaaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Pekanbaru September 12019

Penulis

JUMRATUL AINI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
A. Telaah Pustaka.....	11
1. Pengertian Desa	11
2. Otonomi Desa	12
3. Pengertian Akuntansi.....	13
4. Karakteristik Akuntansi	14
5. Pengertian Akuntansi Desa.....	16
6. Pengertian Keuangan Desa	16
7. Pengelolaan Keuangan Desa.....	17

	8. Siklus Akuntansi Desa	22
	9. Sistem Pencatatan Akuntansi dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa	23
	10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	24
	11. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	26
	12. Laporan Keuangan Desa	27
	13. Penyusunan Laporan Keuangan Desa	30
	14. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan	31
	B. Hipotesis	32
BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Lokasi Penelitian	33
	B. Jenis dan Sumber Data	33
	C. Teknik Pengumpulan Data	33
	D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV	GAMBARAN UMUM KAMPUNG REMPAK	35
	A. Sejarah Singkat Kampung Rempak	35
	B. Struktur Organisasi Kampung Rempak	38
	C. Visi dan Misi Kampung Rempak	41
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	A. Dasar Pencatatan	44
	B. Proses Akuntansi	44

BAB VI	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
TebelV.1 :Buku Kas Umum-Tunai.....	46
TabelV.2 :Buku Kas Pembantu Pajak.....	48
TabelV.3 :Buku Bank Desa.....	49
TabelV.4 :Buku Pembantu Rincian Pendapatan	50
TabelV.5 :Buku Pembantu Kegiatan.....	51
TabelV.6 :Laporan Kekayaan Milik Kampung.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.....	38
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Buku Kas Umum
- Lampiran 2 : Buku Pembantu Pajak
- Lampiran 3 : Buku Bank Desa
- Lampiran 4 : Buku Pembantu Rincian Pendapatan
- Lampiran 5 : Buku Pembantu Kegiatan
- Lampiran 6 : Buku inventaris
- Lampiran 7 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
- Lampiran 8 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
- Lampiran 9 : Laporan Kekayaan Milik Kampung

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Bupati Siak no 94 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan Kampung menyebutkan bahwa rancangan peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung disampaikan kepada badan Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama. Kemudian dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengungkapkan bahwa dana desa itu harus diolah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan dibutuhkan seorang akuntan yang profesional sesuai dengan keahliannya.

Akuntansi keuangan pemerintah desa adalah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Akuntansi keuangan pemerintah desa merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah, karena akuntansi keuangan pemerintahan desa dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal (1), Defenisi “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Secara administratif desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau bisa disebut dengan PILKADES (Pemilihan Kepala Desa). Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, kepala desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, yaitu: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun). Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar bisa mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Desa, maka menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintah desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa. Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati dan masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Terdapat tujuh sumber pendapatan desa yaitu;“(1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. (4) alokasi dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. (5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. (7) lain-lain pendapatan Desa yang sah”.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 74 menyatakan bahwa “belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa”.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa”.

Menurut Permandagri Nomor 113 tahun 2014, “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis pengelolaan Keuangan Desa/kampung (PTPKD)”.

Dalam struktur pemerintah desa, satuan kerja perangkat desa (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atau transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset atau selain kas yang terjadi dilingkungan satuan kerja perangkat desa. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh bendahara desa yang merupakan bagian dari PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan pada akhir periode dari catatan tersebut bendahara menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan.

Menurut IAI-KASP Tahun 2015, “Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisan, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi.

Tahap pencatatan merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai.

Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.

Tahap pengikhtisan adalah pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun

yang telah dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Didalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu kewaktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: (1) Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. (2) Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu”.

Objek Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Fenomena yang terjadi bahwa pada Pemerintahan Kampung Rempak belum sepenuhnya memahami akuntansi secara komprehensif, sehingga belum dapat memaksimalkan fungsi akuntansi dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh Pemerintahan Kampung belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik segi kualitas maupun kuantitas, sehingga laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang di sajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya. Fenomena pengguna dana tersebut kerap menjadi olahan oknum aparat desa nakal

menambah pundi-pundi sakunya. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang di representasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penting bagi Pemerintahan Kampung Rempak yaitu untuk menyusun laporan keuangan desa yang baik, sehingga Pemerintahan Kampung Rempak perlu membuat laporan keuangan desa yang baik.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sudah menggunakan aplikasi yaitu aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Proses terjadinya penyusunan laporan keuangan desa dimulai dengan mencatat bukti-bukti transaksi baik yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja, dan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan kedalam Buku Kas Umum (Lampiran 1).

Bukti transaksi merupakan arsip yang paling penting bagi perusahaan, oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus disimpan dengan tertib agar mudah dicari apabila dibutuhkan dan tidak mudah rusak. Cara penyimpanan bukti transaksi tersebut adalah dengan mengelompokkan bukti transaksi, mengurutkan tanggal transaksi, apabila transaksi sering terjadi pisahkan berdasarkan nama, menyimpan bukti-bukti tersebut dalam map dan menulis judulnya halaman sampul agar mudah dicari, bukti transaksi yang sudah tidak digunakan lagi dipindahkan ke gudang arsip atau secara berangsur-angsur dimusnahkan.

Setelah menginput semua transaksi kedalam Buku Kas Umum (lampiran 1), selanjutnya semua akan terprogram ke dalam Buku Kas Pembantu Pajak(

lampiran 2), Buku Bank Desa (lampiran 3), Buku Pembantu Rincian Pendapatan (lampiran 4), dan Buku Pembantu Kegiatan (lampiran 5), pada tahap yang terakhir yaitu membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (lampiran 8) dan Laporan Kekayaan Milik Kampung (lampiran 9).

Berdasarkan data yang sudah diperoleh, Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tidak menghitung nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir periode. Persediaan seperti Alat Tulis Kantor sebesar Rp 6.016.463 dan Benda Pos sebesar Rp 720.000 (lampiran 8) pada tahun 2017. Oleh karena itu, nilai persediaan tidak dimasukkan sebagai penambah pada Laporan Kekayaan Milik Kampung (lampiran 9).

Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak juga tidak mencatat nilai aset tetap yaitu jalan, jaringan dan instalasi sedangkan pada laporan realisasi anggaran mencatat nilai pengadaan jalan sebesar Rp 194.390.000 dan jaringan air sebesar Rp 230.781.300 sehingga pada laporan kekayaan milik kampung (lampiran 9) pada aset tetap yaitu jalan, jaringan dan instalasi bersaldo nol (0). Masalah lain pada pencatatan Laporan Kekayaan Milik Kampung (lampiran 9) yang dibuat oleh Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak yaitu tidak dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap dalam laporan kekayaan milik kampung (lampiran 9).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, Maka penulis tertarik membahas dan menganalisis masalah penerepan akuntansi dengan melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimanakah kesesuaian penerapan akuntansi keuangan desa di Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

C. TUJUANDAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi keuangan desa di Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi guna kemajuan bagi desa/kampung dalam menjalankan dan menerapkan akuntansi dalam kantor desa.

b. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengembangan ilmu akuntansi di kampung rempak.

c. Bagi Penelitian Lanjutan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang jenis yang dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian, dan masing-masing bagian menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :Telaah Pustaka dan Hipotesis

Bab ini menjelaskan teori-teori meliputi pengertian desa, otonomi desa, pengertian akuntansi, karekteristik akuntansi, pengertian akuntansi desa, pengertian keuangan desa, pengelolaan keuang desa, siklus akuntansi desa, sistem pencatatan akuntansi, anggaran pendapatan dan belanja, penyusunan laporan keuangan desa, dan tujuan penyajian laporan keuangan desa.

BAB III :Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang terdiri dari lokasi objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV :Gambaran Umum Kampung Rempak

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat kampung Rempak Kecamatan Sabak Kabupaten Siak, struktur organisasi dan visi misi Kampung Rempak

BAB V :Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian.

BAB VI :Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. TELAAH PUSTAKA

1. Pengertian Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa/penghulu. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung/dusun/banjar/jorong.

Dalam UU Nomor 6 tahun pasal (1), “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jenis desa ada dua yaitu:

a. Desa

Desa atau disebut dengan nama lain yang mempunyai karekteristik yang berlaku umum untuk seluruh indonesia.

b. Desa Adat

Memiliki pengaruh adat terhadap sistem pemerintah lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Pengertian desa menurut para ahli (indra Bastian 2014:6)

1. R. Bintarto (1977)
Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta cultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
2. Sutarjo Kartohadi kusumo (1965)
Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintah terendah dibawah camat.
3. William Ogbrun dan MF Nimkoff
Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial didalam daerah terbatas.
4. S.D. Misra
Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50-1.000 are.
5. Paul H landis
Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal diantara ribuan jiwa
 - b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap perasaan
 - c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sembilan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahnya sendiri. Masyarakat desa umumnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Penduduknya sebagian besar bekerja disektor informal yang didominasi pada sektor pertanian dan perternakan. Selain itu masyarakat memiliki hubungan yang akrab dan saling membantu satu sama lain.

2. Otonomi Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 19) Otonomi desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya.

Orang-orang luar tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Menurut Widjaja (2005: 165) menyatakan:

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Otonomi desa ialah suatu hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan Mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul serta nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam menyelenggarakan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara indonesia.

3. Pengertian Akuntansi

Menurut Sujarweni (2015:1) Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Menurut Hery (2014:16) secara umum, akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi

atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:5) *Accounting Principle Board* (APB) Statement No. 4 mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi sebagai dasar memilih di antara alternatif.

Ditinjau dari segi bahasa, akuntansi berasal dari kerja *to account* yang berarti memperhitungkan. *Account* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi akun atau perkiraan. Dalam arti luas, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut (Harti, Dwi 2011:5).

4. Karakteristik Akuntansi

Menurut Dwi martani (2012:4) akuntansi memiliki karakteristik yang terdiri dari 4 hal yaitu :

- a. Input (masukan) akuntansi, adalah transaksi peristiwa bisnis bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dibuktikan ketika ada bukti yang menyertainya. Tanpa ada bukti yang otentik, maka suatu transaksi tidak dapat dicatat dan dibukukan oleh akuntansi.
- b. Proses, yaitu serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi apakah kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan. Kejadian dalam

suatu entitas harus diidentifikasi apakah merupakan transaksi atau bukan, jika kejadian tersebut transaksi, maka perlu diidentifikasi pengaruh transaksi tersebut terhadap posisi keuangan. Setelah identifikasi, transaksi tersebut dicatat dalam jurnal. Jurnal adalah suatu pernyataan yang menunjukkan akun apa yang didebit dan dikredit serta jumlahnya. Dalam era teknologi komputer dan informasi, proses penjurnalan tidak dilakukan secara manual namun diintegritaskan dalam proses bisnis sehingga dapat dilakukan dengan komputer. Transaksi setelah dijurnalkan kemudian sesuai bentuk akun, dalam akuntansi proses ini disebut sebagai posting, dengan proses saldo akun akan mencerminkan kondisi keuangan terkini.

- c. Output (keluaran) Akuntansi, adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah Laporan Posisi Keuangan (neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan. Kelima laporan tersebut saat disusun, akan disajikan dan pengungkapannya harus sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan.
- d. Penggunaan Informasi Keuangan, merupakan pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi tersebut terdiri dari dua pihak yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pengguna informasi dari pihak internal berasal dari dalam

entitas (manajemen dan karyawan) sedangkan pengguna pihak eksternal adalah pelanggan, kreditur, pemasok, public interest group dan badan pemerintah.

5. Pengertian Akuntansi Desa

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 17) Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi berbentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan antaranya adalah:

1. Masyarakat Desa
2. Perangkat Desa
3. Pemerintah Desa
4. Pemerintah Pusat

6. Pengertian Keuangan Desa

Menurut Permandagri No. 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah:

“Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjukan oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, menyebarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72“Terdapat tujuh sumber pendapatan desa yaitu;

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. alokasi dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah”.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 123) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk dalam satuan uang, serta segala sesuatubaik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa.

7. Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang didalamnya memuat perkiraan pendapatan, rencana, belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang dibahas dan telah disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa.

b. Komponen dalam anggaran

Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 komponen anggaran terdiri atas akun-akun sebagai berikut :

1. Pendapatan

“Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 pendapatan desa yakni : meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari :

a. Pendapatan asli desa

- 1) Hasil usaha desa
- 2) Hasil kekayaan desa
- 3) Hasil sedaya dan partisipasi masyarakat
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa

b. Transfer

- 1) Dana desa
- 2) Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah
- 3) Alokasi dana desa

c. Kelompok pendapatan lain-lain

- 1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah”.

2. Belanja desa

“Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 belanja desa yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan

kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari.

- a. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat
- e. Bidang tak terduga”.

3. Pembiayaan

“Menurut Pemandagri No. 113 Tahun 2014 pembiayaan desa adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan mencakup:
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 2) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
 - 3) Pencairan dana cadangan
 - 4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - 5) Penerimaan pinjaman

b. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

- 1) Pembentukan dan penambahan dana cadangan
- 2) Penyertaan modal desa
- 3) Pembiayaan hutang”.

Adapun pencatatan pada pengelolaan keuangan menurut “IAI-KASP (2015:13) yakni:

1. Pencatan Transaksi Pendapatan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan meliputi:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pada kelompok ini pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Usaha; Hasil Aset: Swadaya/partisipasi/gotong royong ; Lain-lain pendapatan asli desa.

b. Transfer

Pada kelompok ini melakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan Dari APBD provinsi; Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan Lain-lain

Pada Kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ; dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

2. Pencatatan Transaksi Belanja

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok : Penyelenggaraan Pemerintah Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa ; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Desa; dan Belanja tak terduga. Masing-masing kelompok dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

3. Pencatatan Transaksi Pembiayaan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan Anggaran (SilPA); Pencairan Dana Cadangan); dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk Dana Cadangan, penempatannya pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

4. Pencatatan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang mempengaruhi posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31 Desember). Dilakukan pencatatan untuk transaksi

yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun hutang.

8. Siklus Akuntansi Desa

Menurut IAI-KASP (2015:12) “Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi.

1. Pencatatan

Tahap Pencatatan Merupakan tahap langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti – bukti transaksi dan dicatat kedalam buku besar yang sesuai.

5. Penggolongan

Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah di catat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

6. Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan kekayaan milik kampung berisi saldo akhir akun-akun yang telah di catat dalam buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan kekayaan milik kampung dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Didalam laporan kekayaan milik kampung jumlah kolom debit dan kredit harus seimbang.

7. Pelaporan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

- a) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKam. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah kampung yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- b) Laporan Kekayaan Milik kampung. Laporan ini berisi posisi asset lancar, asset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah kampung per 31 Desember tahun tertentu”.

9. Sistem Pencatatan Akuntansi dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

a. Sistem Pencatatan Akuntansi

Menurut Erlina, dkk (2015: 4-5) Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan *Singel Entry*, *Double Entry* dan *Triple Entry*. Salah satu yang membedakan pembukuan dan akuntansi adalah dalam menggunakan sistem pencatatan. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *Single Entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan *Double Entry* dan *Triple Entry*.

a. *Single Entry*

Sistem pencatatan *Single Entry* sering disebut juga dengan tata buku tunggal. Dalam sistem *Single Entry*, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan pencatatannya satu kali. Transaksi yang berakibatkan bertambahnya kas akan dicatat disisi penerimaan, sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran didalam buku kas umum (BKU).

b. *Double Entry*

Sistem pencatatan *Double Entry* sering disebut juga sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, dalam artian, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, satu disisi kredit dan satu disisi debit.

c. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *Triple Entry* pada dasarnya adalah sistem pencatatan yang menggunakan *Double Engtry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

b. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

Dasar Pengakuan (*Recognition*) adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan sebagai sistem atau basis dasar akuntansi.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012: 46-51) adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (*chas basis*)

Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

b. Basis Akrua (*accrual basis*)

Transaksi dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran asset. Kewajiban dan ekuitas dana.

c. Basis kas Modifikasi (*modified cash basis*)

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

d. Basis Akrua Modifikasi (*modified accrual basis*)

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015: 2) “APBDesa terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- 2) Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota.
- 3) Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota.
- 4) Alokasi Dana Desa
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya.
- 6) Hibah
- 7) Sumbangan Pihak Ketiga.

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. Belanja desa terdiri dari:

- 1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
- 2) Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai atau penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, (pembatasan hibah), belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pembiayaan desa terdiri dari

- 1) Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencarian dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa dan pembayaran utang”.

11. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permandagri No 113/2014, BAB II, Pasal 2, Ayat (1) “Asas Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

- a. Transparan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
- b. Akuntabel yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan pemerintahan desa.
- c. Partisipatif yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak hanya tanggung jawab pemerintah desa semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Adapun tugas masyarakat mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif.
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran yaitu dalam pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Pengelolaan keuangan juga dilakukan secara berkelanjutan. Asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan desa. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut dalam peraturan perundangan dibidang pengelolaan keuangan desa, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel,

juga diharapkan dapat memperkuat landasan pelaksanaan pembangunan pendesaan”.

12. Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa dalam Sujarweni V.W 2015: 24-26) adalah sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi, transaksi tersebut melakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat menghasilkan sebuah neraca, neraca ini berfungsi untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan.
5. Selain menghasilkan neraca, untuk mempertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual ini untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

b. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber diokumen transaksi.

c. Buku Kas Harian Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

d. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

e. Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

f. Buku Inventaris Desa

Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.

g. Buku Persediaan

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

h. Buku Modal

Buku Modal adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.

i. Buku Piutang

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harga desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan atau sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan atau badan usaha.

j. Buku Hutang atau Kewajiban

Buku hutang atau kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

k. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada suatu periode. Pos-pos dalam neraca berbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang, masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

13. Penyusunan Laporan Keuangan Desa.

Menurut IAI-KASP (2015:40) "Membuat laporan keuangan merupakan dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDes atau yang disebut dikampung rempak APBKam perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa.

Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 desember setiap tahun".

14. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

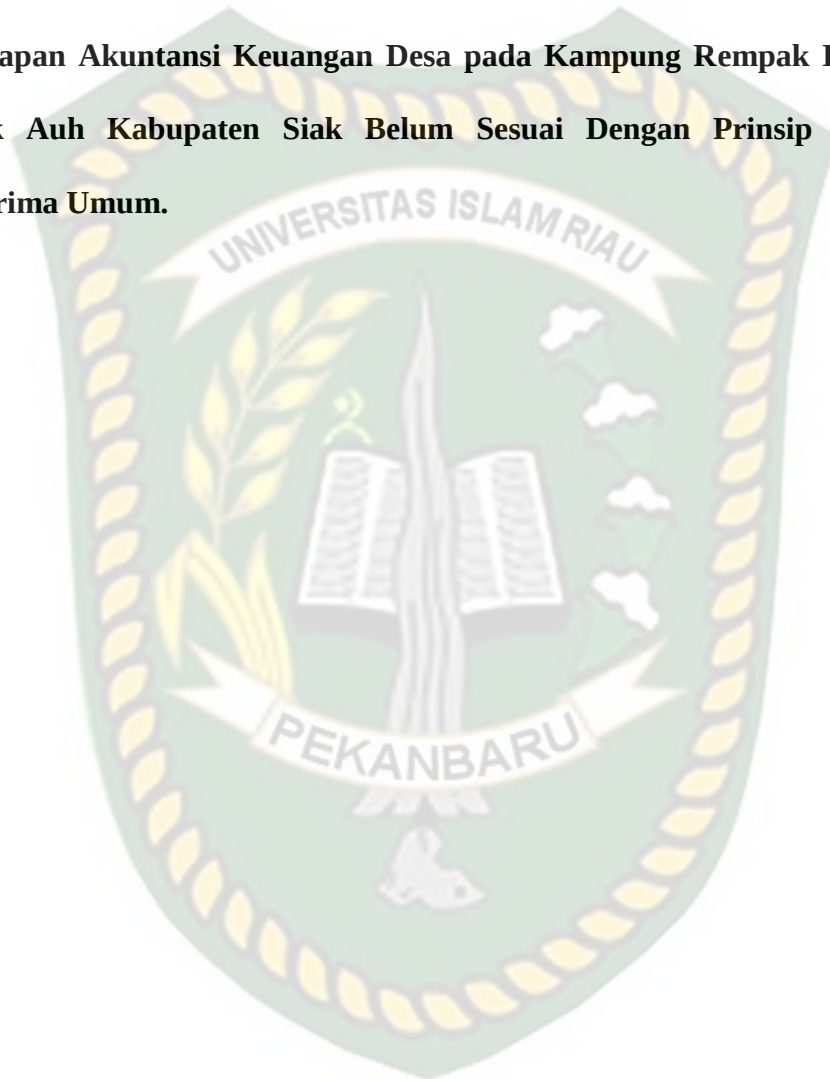
Menurut Rudianto (2012:20) Tujuan penyajian laporan keuangan adalah

- a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
- b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
- c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa depan.
- d. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- e. Untuk memberikan hasil informasi penting lainnya mengenai dalam perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
- f. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan penggunaan laporan seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang diperoleh perusahaan.

B. HIPOTESIS

Bersasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Belum Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah kantor desa kampung rempak kecamatan sabak auh kabupaten siak.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Data primer, data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara mengenai pencatatan yang dilakukan di kantor desa.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari kantor desa atau kampung dalam bentuk yang telah jadi tanpa mengalami perubahan. Jenis data sekunder ini terdiri dari Buku Kas Umum (lampiran 1), Buku Pembantu Pajak (lampiran 2), Buku Bank Desa (lampiran 3), Buku Pembantu Rincian Pendapatan (lampiran 4), Buku Pembantu Kegiatan (lampiran 5), Buku inventaris (lampiran 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (lampiran 7), Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (lampiran 8) dan Laporan Kekayaan Milik Kampung (lampiran 9).

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan dokumen-dokumen yang telah ada tanpa dan tidak perlu dilakukan pengolahan kembali.

D. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan diuraikan secara deskriptif sehingga dapat diketahui apakah kampung rempak telah menerapkan akuntansi. Kemudian ditarik kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KAMPUNG REMPAK

A. Sejarah Singkat Kampung Rempak

Kampung Rempak kampung yang sudah ada semenjak berdirinya kerajaan Siak, sejarah pemerintah Negara Republik Indonesia merdeka sejak Tahun 1945, Kampung Rempak baru menerapkan pemerintahannya lebih kurang Tahun 1950 dengan nama kepala pemerintah waktu itu Kepenghuluan Tanjung Kuras, dengan pusat pemerintahan di Desa Muda Rempak sekitar Tahun 1977. Desa Muda Rempak dimekarkan dengan Tanjung Kuras, Desa Muda Rempak diganti dengan nama Kampung Rempak dan Tanjung Kuras di ganti dengan nama Desa Tanjung Kuras yang ada sampai sekarang. Kemudian Tahun 2002 Kampung Rempak kembali di mekarkan dengan Kampung Selat Guntung.

Jadi dalam pembangunan Pemerintah/Pemerintahan Kampung Rempak sudah banyak berbuat untuk masyarakat dalam hal pembangunan disegala bidang demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga sudah bisa melahirkan tiga (3) anak pemekaran dari Kampung Rempak seperti:

1. Desa Tanjung Kuras
2. Kampung Laksmana
3. Kampung Selat Guntung

Dari Ringkasan legenda sejarah pembangunan Kampung Rempak, kami Pemerintah Kampung Rempak mengharapkan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Siak agar kiranya selalu memperhatikan dalam hal

pembangunan di segala bidang untuk Kampung Rempak untuk masa-masa akan datang.

Kampung Rempak terletak di dalam wilayah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau Perbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak

Luas wilayah Kampung Rempak adalah 6.7 Km dimana 90% berupa daratan dan 10% kolam dimanfaatkan sebagai lahan untuk memelihara ikan. Iklim Kampung Rempak, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh.

Penduduk Kampung Rempak berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, di mana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari provinsi Riau, Sumatera Barat, Jawa, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Rempak dan hal tersebut efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Penggunaan Tanah di Kampung Rempak sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kondisi ekonomi masyarakat Kampung Rempak secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan sangat kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet, sawit sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dll.

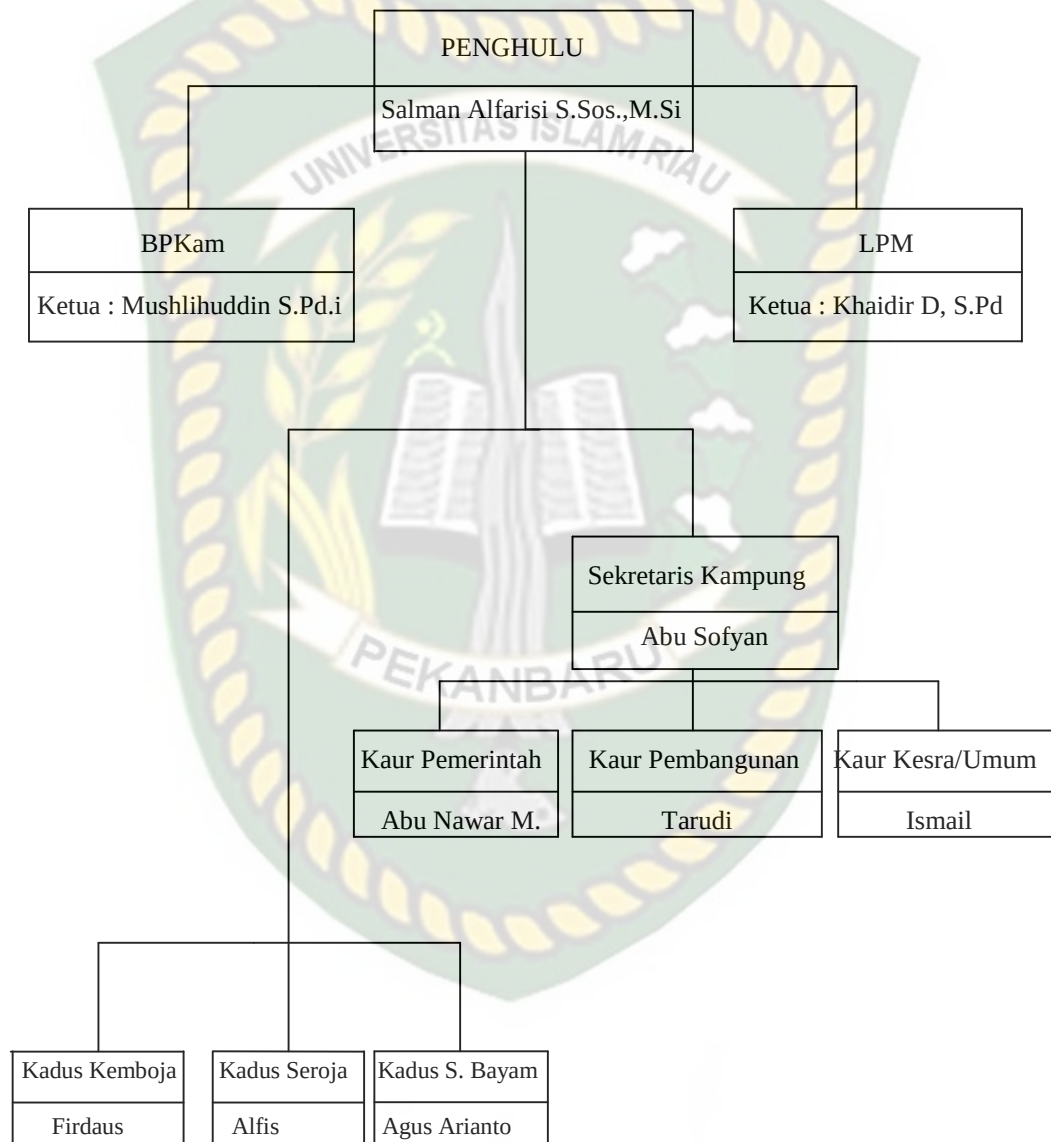
B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Pada Gambar IV.1

Gambar IV. I

Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak

Auh Kabupaten Siak



Sumber : Struktur Olahan 2019

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah “pemerintah desa atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa”.(UU RI No. Tahun Pasal 1 Ayat 3) “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”.(UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

2. Badan Permusyawaratan Desa

BPD adalah “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.(UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa).

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah jabatan sekretaris pada pemerintahan desa. Sekretaris Desa merupakan unsur Unsur Staf Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang sekretaris Desa yang berada dibawah dan dibertanggungjawabkan kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebagai perangkat Desa

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa adalah salah satu unsur pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Jadi, tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Maka tugas bendahara jauh lebih detail dan teknis dalam penanganan masalah keuangan desa.

5. Pelaksanaan Teknis Desa

1) Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR Pemerintahan)

Tugas KAUR Pemerintahan adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, dan pembinaan ketentraman.

2) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR Pembangunan)

Tugas KAUR Pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas KAUR KESRA adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial masyarakat.

4) Kepala Urusan Keuangan (KAUR Keuangan)

Tugas KAUR Keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

5) Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

KAUR UMUM bertugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan investaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

6. Pelaksanaan Kewilayaan

1) Kepala Dusun (KADUS)

KADUS bertugas membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

C. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kampung. Penyusunan visi kampung ini dilakukan dengan pendekatan parsitipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kampung Rempak seperti Pemerintah Kampung, BPKam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, lembaga masyarakat kampung dan masyarakat kampung pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di kampung sebagai satu-satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka Visi Desa Kampung Rempak adalah :

“ Terbangunnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat serta religius dengan mengembangkan potensi sumberdaya”

2. Misi

Selain menyusun visi juga telah ditetapkan misi-misi yang membuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh kampung agar tercapainya visi kampung atau desa tersebut. Visi berada di atas misi, pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan atau dikerjakan. Adapun misi kampung adalah :

- 1) Melakukan pengevaluasian birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- 4) Menggali sumber daya yang berpotensi untuk menambah taraf ekonomi pedesaan.
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum lainnya masyarakat.
- 6) Membina seluruh organisasi masyarakat untuk meningkatkan solidaritas sosial dan gotong royong serta pembentukan karakter.
- 7) Memperdayakan peranan wanita untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pembangunan material dan spritual.
- 8) Membina forum-forum keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta membangun keluarga-keluarga yang sakinah.

- 9) Merangkul semua golongan untuk mendukung program pemerintah desa baik dalam segi fisik maupun non fisik.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di uraikan hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, dari data yang diperoleh, maka dapat di analisis tentang Penerapan Akuntansi Keuangan Desa yang telah diterapkan oleh Pemerintahan Kampung Rempak.

A. Dasar Pencatatan

Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kampung Rempak yang memakai dana desa dicatat berdasarkan *Cash Basis* yaitu proses pencatatan akuntansi, di mana transaksi transaksi di catat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Pada *Cash Basis* pendapatan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya di catat pada saat mengeluarkan kas.

Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak menggunakan buku kas umum tunai dalam setiap pencatatan transaksi. Pendapatan Pemerintahan Kampung Rempak berasal dari pendapatan asli desa, transfer, hibah dan sumbangan.

B. Proses Akuntansi

Proses akuntansi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sudah menggunakan aplikasi yaitu aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Proses terjadinya penyusunan laporan keuangan desa dimulai dengan mencatat bukti-bukti transaksi baik yang

terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja, dan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan kedalam Buku Kas Umum (Lampiran 1).

Bukti transaksi merupakan arsip yang paling penting bagi perusahaan, oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus disimpan dengan tertib agar mudah dicari apabila dibutuhkan dan tidak mudah rusak. Cara penyimpanan bukti transaksi tersebut adalah dengan mengelompokkan bukti transaksi, mengurutkan tanggal transaksi, apabila transaksi sering terjadi pisahkan berdasarkan nama, menyimpan bukti-bukti tersebut dalam map dan menulis judulnya halaman sampul agar mudah dicari, bukti transaksi yang sudah tidak digunakan lagi dipindahkan ke gudang arsip atau secara berangsur-angsur dimusnahkan.

Setelah menginput semua transaksi kedalam Buku Kas Umum (lampiran 1), selanjutnya semua akan terprogram ke dalam Buku Kas Pembantu Pajak (lampiran 2), Buku Bank Desa (lampiran 3), Buku Pembantu Rincian Pendapatan (lampiran 4), dan Buku Pembantu Kegiatan (lampiran 5), pada tahap yang terakhir yaitu membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (lampiran 8) dan Laporan Kekayaan Milik Kampung (lampiran 9).

Proses akuntansi yang selama ini dilakukan oleh Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak terdapat permasalahan yaitu tidak menghitung nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir periode. Persediaan seperti Alat Tulis Kantor sebesar Rp 6.016.463 dan Benda Pos sebesar Rp 720.000 (lampiran 8) Tahun 2017. Oleh karena itu, nilai persediaan tidak dimasukkan sebagai penambah pada Laporan Kekayaan Milik Kampung (lampiran 9).

Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak juga tidak mencatat nilai aset tetap yaitu jalan, jaringan dan instalasi sedangkan pada laporan realisasi anggaran (lampiran 8) Tahun 2017 mencatat nilai pengadaan jalan sebesar Rp 194.390.000 dan jaringan air sebesar Rp 230.781.300 sehingga pada laporan kekayaan milik Kampung (lampiran 9) pada aset tetap yaitu jalan, jaringan dan instalasi bersaldo nol (0). Masalah lain pada pencatatan Laporan Kekayaan Milik Kampung (lampiran 9) yang dibuat oleh Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak yaitu tidak dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Kampung (lampiran 9).

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah pertama dalam siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya di lakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai. Seperti buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank desa, buku pembantu rincian pendapatan, buku kas pembantu kegiatan.

a. Buku Kas Umum – Tunai

Buku Kas Umum (lampiran 1) di gunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas yang bersifat tunai. Buku Kas Umum yang terjadi pada Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Komptemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Berikut ini salah satu contoh format Buku Kas Umum pada Tabel V.1

Tabel V.1
Buku Kas Umum-Tunai
Kampung Rempak
Tahun Anggaran 2017

N o	T gl	R e k	Keterangan	Penerimaan (Rp)	Pengeluara n (Rp)	No. Bukti	Peng. Komulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23 /0 5/ 20 17		Pengambilan Uang dari Bank					
			Kas di Bendahara	310.561.250	0	0001/C EK1/12 .02/201 7	0	310.561.250
2	23 /0 5/ 20 17		Dibayar Penghasilan Tetap Tunjangan Bayar Bulan					
			Kas di Bendahara	0	29.550.000	0001/S PP/12.0 2/2017	29.550.000	281.011.250
3	23 /0 5/ 20 17		Dibayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat					
			Kas di Bendahara	0	12.300.000	0002/S PP/12.0 2/2017	41.850.000	268.711.250
4	23 /0 5/ 20 17		Di bayar Tunjangan dan Perangkat Kampung					
			Kas di Bendahara	0	18.095.000	0003/S PP/12.0 2/2017	59.945.000	250.616.250

Sumber :Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak (lampiran 2) digunakan untuk mencatat pungutan atau potongan pajak yang dilakukan oleh bendahara kampung serta sebagai alat

untuk pencatatan penyetoran pajak ke kas negara sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Buku Kas Pembantu Pajak yang terjadi pada Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Komptemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Berikut ini salah satu contoh format Buku Kas Pembantu Pajak pada Tabel V.2

Tabel V.2
Buku Kas Pembantu Pajak
Kampung Rempak
Tahun Anggaran 2017

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo
1	23/05/2017	00033/KWT/12.02/2017 Dibayar Belanja Snek Rapat Posyandu Melati Pada RM Sartika Tahun 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	15.000.000	0	15.000.000
2	23/05/2017	00034/KWT/12.02/2017 Di bayar Belanja Snek Rapat Posyandu Kenanga Pada RM Sartika Tahun 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	15.000.000	0	30.000.000
3	23/05/2017	00035/KWT/12.02/2017 Dibayar Belanja Snek Rapat Posyandu Teratai pada RM Sartika Tahun 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	15.000.000	0	45.000.000
4	23/05/2017	00040/KWT/12.02/2017 Di bayar Snek MTQ pada RM Sartika Tahun 2017 Potongan Pajak PPh Lainnya	30.000.000	0	75.000.000

Sumber : Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

c. Buku Bank Desa

Buku Bank Desa (lampiran 3) ini digunakan untuk buku kas umum (lampiran 1) dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Buku bank desa ini juga mencatat pendapatan melalui dana transfer, bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah. Buku Bank Desa yang terjadi pada Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Komptemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum(PABU). Berikut ini salah satu contoh format Buku Bank Desa pada Tabel V.3

Tabel V.3
Buku Bank Desa
Kampung Rempak
Tahun Anggaran 2017

Bulan : Januari 2017
 Nama Bank :
 No. Rek :

No	Tgl	Transaksi Uraian	No. Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19/05/2017	Penerimaan ADK Tahap 1 Tahun 2017	0004/TBP/1 2.02/2 017	85.816.200	0	0	0	0	85.816.200
2	08/06/2017	Penerimaan Dana Kampung Tahap 1	0006/TBP/1 2.02/2 017	468.209.992	0	0	0	0	554.026.192

	1 7								
3	2 1 / 0 6 / 2 0 1 7	Penerimaan ADK kurang Bayar Tahap 1 Tahun 2017	0005/ TBP/1 2.02/2 017	142.318.239	0	0	0	0	696.344.431

Sumber :Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

d. Buku Pembantu Rincian Pendapatan

Buku Pembantu Rincian Pendapatan (lampiran 4) digunakan untuk mencatat semua pendapatan dan di rincikan ke dalam Buku Pembantu Rincian Pendapatan. Di dalam buku pembantu rincian pendapatan mencatat rincian pendapatan asli kampung dan pendapatan melalui transfer. Buku ini sebagai pembantu untuk mengcrosscheck dan mengelompokkan rincian pendapatan yang di terima agar pada saat menyusun laporan realisasi APBDesa atau yang di namakan APBKam (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) tidak mengalami kesulitan. Berikut ini salah satu contoh format Buku Pembantu Rincian Pendapatan pada Tabel V.4

Tabel V.4
Buku Pembantu Rincian Pendapatan
Kampung Rempak
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Jenis Pendapatan			Jumlah Pendapatan
		PAD Desa	Transfer	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6
1	0002/TBP/12.02/2017	4.567.000			4.567.000
2	0003/TBP/12.02/2017		203.860.112		203.860.112
3	0004/TBP/12.02/2017		85.816.200		85.816.200
4	0007/TBP/12.02/2017		7.000.000		7.000.000
5	0009/TBP/12.02/2017		14.000.000		14.000.000
	Jumlah	4.567.000	310.676.312		315.243.312

Sumber :Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

e. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku Kas Pembantu Kegiatan (lampiran 5) adalah buku yang digunakan untuk mencatat segala bentuk jenis kegiatan yang di selenggarakan oleh kampung yang di catat sesuai dengan bidang dan kegiatan yang di laksanakan pada kampung tersebut. Di dalam buku kas pembantu kegiatan juga mencatat belanja kampung dalam berbagai bidang masing-masing yaitu penyelenggaraan penghasilan tetap dan tunjangan, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Buku Kas Pembantu Kegiatan yang terjadi pada Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Komptemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Berikut ini salah satu contoh format Buku Kas Pembantu Kegiatan pada Tabel V.5

Tabel V.5
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Kampung Rempak
Tahun Anggaran 2017

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : 01.01 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No	Tgl	Uraian	Penerimaan		No. Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengam bilan ke Bendahara	Saldo kas
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		B,brg Jasa	&Blnja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23 / 0 5 / 2 0 1 7	Dibayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kurang Bayar Bulan September s/d November	29.550.000	0	0001/ SPP/1 2.02/2 017	0	0	0	29.550.000

		Tahun 2016							
2	2	Dibayar	12.300.000	0	0002/ SPP/1 2.02/2 017	0	0	0	41.850.000
	3	Penghasilan							
	/	Tetap							
	0	Penghulu							
	5	dan							
	/	Tunjangan							
	2	Perangkat							
	0	Kampung							
	1	Bulan							
	7	Januari							
		Tahun 2017							
3	2	Dibayar	18.095.000	0	0003/ SPP/1 2.02/2 017	0	0	0	59.945.000
	3	Tunjangan							
	/	Penghulu							
	0	dan							
	5	Perangkat							
	/	Kampung							
	2								
	0								
	1								
	7								

Sumber: Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

2. Tahap Penggolongan

Tahap ini yaitu tahap pengelompokan catatan bukti-bukti transaksi kedalam kelompok buku besar harus sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang sudah dicatat dan dinilai kedalam sisi debit dan sisi kredit. Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tidak membuat buku besar. Karna sistem pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kampung Rempak dengan memasukkan langsung data umum desa, data pendapatan serta pembelanjaan atau data pembangunan ke aplikasinya yaitu yang dinamakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap pengikhtisaran Pemerintahan Kampung Rempak tidak membuat Neraca Saldo dan Kertas Kerja atau Neraca Lajur. Sebenarnya berdasarkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Komptemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dijelaskan Neraca pada hal 33,

setelah seluruh transaksi dicatat pada BKU dan Buku Besar, tahap berikutnya adalah tahap pengikhtisaran dari Buku Besar ke Neraca Saldo. Pencatatan Neraca Saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan telah dilakukan pencatatannya dengan benar (pengecekan debit dan kredit sudah seimbang). Dengan dibuatnya Neraca Saldo maka akan memudahkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Sedangkan pada hal 35 menjelaskan Neraca Lajur bahwa kertas kerja atau neraca lajur dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Angka yang disajikan pada Neraca Lajur di ambil dari Neraca Saldo seluruh Buku Besar dengan memperhatikan koreksi yang kemungkinan dilakukan atas penyajian angka-angka tersebut.

4. Pengumpulan Data Penyesuaian

Sebelum menyusun laporan keuangan, pada pemerintah Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tidak mengumpulkan data penyesuaian dan tidak membuat jurnal penyesuaian. Seharusnya berdasarkan Pedoman Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang menjelaskan bahwa jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengelompokkan pada akhir akun riil dan akun nominal. Akun riil pada akhir periode menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan akun nominal menunjukkan jumlah uang yang benar-benar menjadi pendapatan dan beban sebelum penyusunan laporan keuangan. Bukti transaksi yang harus dilakukan penyesuaian meliputi:

1. Bahan Habis Pakai (Persediaan)

Bahan habis pakai digunakan untuk dipakai dalam kegiatan operasional sehari-hari dan hanya bisa sekali pakai atau dalam waktu singkat. Yang terjadi pada Pemerintahan kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak ialah tidak melakukan penyesuaian dan tidak menghitung nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir periode. Persediaan seperti Alat Tulis Kantor sebesar Rp 6.016.463 jika diasumsikan pada akhir periode masih ada persediaan yang tersisa Rp. 500.000 dan Benda Pos sebesar Rp 720.000 diasumsikan sebesar Rp. 200.000.

Namun nilai persediaan tersebut tidak disajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Kampung (Lampiran 9). Seharusnya Kampung Rempak menghitung nilai persediaan agar informasi pada akun persediaan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Maka harus melakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Penyesuaian:

1). Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 500.000	
Belanja Alat Tulis Kantor		Rp. 500.000
2). Persediaan Benda Pos	Rp 200.000	
Belanja Benda Pos		Rp 200.000

2. Pemakaian Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset yang berwujud yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengakuan aset tetap saat perolehan awal diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal serta memenuhi

kriteria aset tetap, adanya bukti yang handal bahwa aset tetap telah diterima atau hak kepemilikannya telah berpindah atau pada saat penguasaannya berpindah, aset tetap yang diperoleh dari sitaan atau rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap. Contoh aset tetap yang ada pada Pemerintahan Kampung Rempak seperti; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan instalasi. Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak juga tidak mencatat nilai aset tetap yaitu jalan, jaringan dan instalasi sedangkan pada laporan realisasi anggaran (lampiran 8) Tahun 2017 mencatat nilai pengadaan jalan sebesar Rp 194.390.000 dan jaringan air sebesar Rp 230.781.300 sehingga pada laporan kekayaan milik Kampung (lampiran 9) pada aset tetap yaitu jalan, jaringan dan instalasi bersaldo nol (0). Semua aset akan mengalami penyusutan setiap tahunnya kecuali tanah. Aset tetap disusutkan berdasarkan harga perolehan, guna untuk mengetahui umur ekonomisnya.

Akan tetapi, Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap dan tidak menyajikannya dalam Laporan Kekayaan Milik Kampung (lampiran 9). Aset tetap seperti Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta jalan, jaringan dan instalasi di sajikan terlalu tinggi dalam Laporan Kekayaan Milik Kampung (lampiran 9). Sehingga dampaknya adalah akun-akun tersebut tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya sehingga laporan keuangan yang dibuat menjadi salah saji dan membuat para penggunanya menjadi salah paham dalam mengambil keputusan. Seharusnya Pemerintahan Kampung Rempak menghitung penyusutan

aset tetap setiap tahun, karena penyusutan tersebut sebagai pengurang nilai buku dari aset tetap yang akan mengurangi aset bersih kampung.

a. Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan : Rp. 19.400.000

Metode Garis Lurus

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan Tahunan} &= \frac{\text{Rp. 19.400.000}}{5 \text{ Tahun}} \\ &= \text{Rp. 3.880.000} \end{aligned}$$

Jurnal yang harus dibuat:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 3.880.000

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 3.880.000

b. Gedung dan Bangunan

Nilai Perolehan : Rp. 763.915.100

Metode Garis Lurus

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan Tahunan} &= \frac{\text{Rp. 763.915.100}}{10 \text{ Tahun}} \\ &= \text{Rp. 76.391.510} \end{aligned}$$

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 76.391.510

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 76.391.510

c. Jalan, Jaringan dan instalasi

pengadaan jalan Rp. 194.390.000

jaringan air Rp. 230.781.300 +

Total Rp. 425.171.300

Nilai Porelahan: Rp. 425.171.300

Metode Garis Lurus

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan Tahunan} &= \frac{\text{Rp. 425.171.300}}{20 \text{ Tahun}} \\ &= \text{Rp. 21.258.565}\end{aligned}$$

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 21.258.565

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 21.258.565

5. Penyajian Laporan Keuangan

Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak telah membuat laporan keuangan diantaranya.

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKam

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKam ialah laporan yang disajikan secara periodik kepada BPK yang telah disepakati tahun tertentu dalam bentuk peraturan desa atau kampung. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKam yang dibuat oleh Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kementerian Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

2. Laporan Kekayaan Milik Kampung

Laporan Kekayaan Milik desa atau disebut dengan Laporan Kekayaan Milik Kampung adalah laporan yang menggambarkan barang milik desa atau kampung yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak

lainnya yang sah dari Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Contoh Format Laporan Kekayaan Milik Kampung pada Tabel V.6

Tabel V.6
Laporan Kekayaan Milik Kampung
Kampung Rempak
Sampai Dengan 30 Desember 2017

Uraian	Tahun N (Tahun Periode Pelaporan)	Tahun N-1 (Tahun Periode Pelaporan)
A. ASET KAMPUNG 1. Kas Kampung a. Uang Kas dibendahara Kampung b. Rekening Kas Kampung 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Benda Pos dan Materai c. Alat Tulis Kantor	Rp. 717.759 Rp. 200.000 Rp 500.000	Rp. 8.444.200 Rp. 614.431.400
JUMLAH ASET LANCAR	Rp. 1.417.759	Rp. 8.444.200
B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan - Jalan, Jaringan daan Instalasi - Akum. Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi) 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp. 19.400.000 (Rp. 3.880.000) Rp. 763.915.100 (Rp. 76.391.510) Rp. 425.171.300 (Rp. 21.258.565)	Rp. 14.640.000 Rp. 614.431.400
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	Rp. 1.106.956.343	Rp. 629.071.400
JUMLAH ASET (A+B)	Rp. 1.108.374.102	Rp. 637.515.600
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH	Rp. 1.108.374.102	Rp. 637.515.600

Sumber : Data Olahan 2019

Laporan Kekayaan Milik kampung yang ada di Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak belum sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Komptemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), karena Laporan Kekayaan Milik Kampung pada Kampung Rempak tidak menghitung nilai persediaan dan tidak melakukan akumulasi penyusutan terhadap aset tetap, seharusnya kampung Rempak melakukan akumulasi penyusutan terhadap aset tetap sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), seperti pada Tabel V.6 yang sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Komptemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat untuk berikut ini:

A. Kesimpulan

1. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kampung Rempak yang memakai dana desa dicatat berdasarkan *Cash Basis* yaitu proses pencatatan akuntansi, dimana transaksi transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Pada *Cash Basis* pendapatan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas.
2. Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tidak membuat buku besar. Karna sistem pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kampung Rempak dengan memasukkan langsung data umum desa, data pendapatan serta pembelanjaan atau data pembangunan ke aplikasinya yaitu yang dinamakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).
3. Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak juga tidak membuat neraca saldo, tidak melakukan penyesuaian terhadap persediaan dan penyusutan terhadap aset tetap.

4. Laporan Kekayaan Milik Kampung, Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak belum sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Komptemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).
5. Akuntansi Keuangan Desa pada Pemeritahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

B. Saran

1. Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak seharusnya membuat siklus akuntansi dimulai dari tahap perencanaan, tahap penggolongan, tahap pengiktisaran dan tahap pelaporan yang sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Komptemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak seharusnya membuat neraca saldo pada tahap pengikhtisaran, dengan membuat neraca saldo maka akan memudahkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKam dan Laporan Kekayaan Milik Kampung.
3. Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak seharusnya melakukan penyusutan terhadap aset tetap dilaporan

kekayaan milik kampung sehingga tidak akan terjadi salah saji dan membuat para penggunanya salah paham dalam mengambil keputusan.

4. Pemerintahan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak seharusnya membuat Laporan Kekayaan Milik Kampung berpedoman dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Komptemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Erlina, dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hadi, Triono, Usman dan Tarmizi. 2016. Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan Desa. Pekanbaru: Penerbit Fitra Provinsi Riau.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Harti, Dwi. 2011. Modul Akuntansi 1A. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Hery, 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widasarana Indonesia.
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Martani, Dwi. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurkholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Penerbit Erlangga.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Warren, Carl.S, James M. Reeve, dan Philip E. Fess. 2014. Pengantar Akuntansi, Edisi 25. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa, Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Kompetemen Akuntansi Sektor Publik (KASP). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau